

PEFATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam upaya mendukung kelancaran tugas Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

BAB II
RINCIAN JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kecelakaan ;
 - c. tunjangan kematian;
 - d. tunjangan purnabakti.

Pasal 3

- (1) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tetap dibayar oleh Instansi induknya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PELAKSANAAN, PENENTUAN BESARNYA DAN PEMBEBANAN
PEMBERIAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarganya yang bukan Pegawai Negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan tunjangan kesehatan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam dan waktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 4x (empat kali) penghasilan sebulan.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintahan Desa maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 6x (enam kali) penghasilan sebulan, kepada ahli waris yang berhak, disamping itu diberikan juga tunjangan gugur dari Pemerintah / Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mencapai masa akhir jabatannya sebagai pejabat pemerintah Desa, maka diberikan tunjangan purna bakti dari Pemerintah Kabupaten sebesar 6x (enam kali) dari penghasilan tetap.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (3) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah yang mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

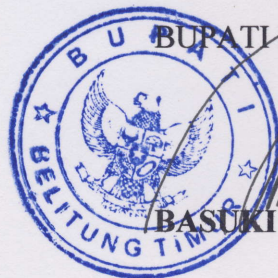
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Juni 2006

 BUPATI BELITUNG TIMUR,
BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Juni 2006

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 32.